



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 292 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEMASUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 - 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia;

b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan bagi penyandang Disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa yang bertujuan untuk mempertahankan taraf Kesejahteraan Sosialnya, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Pemasangan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 - 2022;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3132);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1029);
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2022.
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Koordinasi antara Tim Kelompok Kerja (POKJA) maupun pihak-pihak yang terkait guna kelancaran kegiatan; dan
 - b. Melakukan Pelayanan/Konseling sesuai dengan jenis Program pada bidang tugas masing-masing.

KETIGA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan Gangguan Jiwa bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 292 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENANGANAN PEMASUNGAN

BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ ORANG DENGAN GANGUAN JIWA


DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2022

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA DAN PENANGANAN PEMASUNGAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ORANG DENGAN GANGUAN JIWA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018-2022

- Penanggungjawab : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua : Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan
Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota :
1. Kepala Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banggai Kepulauan
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan
 6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan
 7. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan
 8. Kepala DPPKA Kab. Banggai Kepulauan
 9. Kepala Dinas Penanam Modal & PTSP Kab. Banggai Kepulauan
 10. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Banggai Kepulauan
 11. Kepala Bidang Perenc. Sosial Budaya Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 12. Kasubid Perenc, Sosial Budaya I Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 13. Kasubid Perenc, Sosial Budaya II Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 14. Kasubid Perenc, Sosial Budaya III Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan
 16. Kepala Bagian Humas Setda. Kab. Banggai Kepulauan
 17. Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Setda. Kab. Banggai Kepulauan
 18. Abd. Jalil Tangkudung
 19. Dewi Astuti, S.IP
 20. Alipia Alisi
 21. Zulfan Hairul, SE

- 22. Siti Aulia Bidilah, S.Pd
- 23. Fadli Makarawo
- 24. Fathur Rahman Tiah, SKM

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM